

## WALIKOTA DENPASAR KEPUTUSAN WALIKOTA DENPASAR

# NOMOR 188.45/206/HK/2013

## TENTANG

## PENUNJUKAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA DENPASAR SEBAGAI PELAKSANA PENANGANAN PENGADUAN MASYARAKAT DI KOTA DENPASAR

## WALIKOTA DENPASAR,

- Menimbang : a. bahwa pengaduan masyarakat yarg ditangani secara baik dan benar dapat mencegah terjadinya penyimpangan dalam penyelenggaraan pemerintahan sehingga terwujud pemerintahan yang bersih dan bebas dari kor ıpsi, kolusi dan nepotisme;
  - b. bahwa dalam rangka penangar⊪an pengaduan masyarakat dipandang perlu menunjuk Dinas Kornunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbargan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan b, perlu menetarikan Kaputusan Walikota Denpasar tentang Penunjukan Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagai Pelaksana Fenanganan Pengaduan Masyarakat

## Mengingat

- : 1. Undang Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041 ) sebagaimana telah diubah deng⊧n Undang – Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok -- Pokok Kepegawaian ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1909 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 2. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1392 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465);
- 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara R∈publik Indonesia Nomor 3851 );

- 4. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dilibah beberapa kali, terakhir dengan Undang Undang Nomor 12 Tiahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- Undang Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4635);
- Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61 Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4846);
- Undang Undang Nomor 25 Tnhun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 68 "ahun 1999 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dalam Penyelenggaraan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3866);
- Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
- 10.Peraturan Menteri Negara Penday₃gunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomoʻ: FER/05/M.PAN/4/2009 tentang Pedoman Umum Penang∉nan Pengaduan Masyarakat bagi Instansi Pemerintah;
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2010 tentang Road Map Reformasi Birokrasi 2010 – 2014:

### MEMUTUSKAN:

## Menetapkan:

KESATU

: Menunjuk Dinas Komunikasi dar Informatika Kota Denpasar Sebagai Pelaksana Penanganan Pengaduan Masyarakat di Kota Denpasar.

KEDUA

- : Dalam melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Denpasar sebagaimana dimaksud Diktum Kedua mempunyai tugas dan tanggung jawab :
  - a. menyiapkan petunjuk teknis penanganan pengaduan masyarakat dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku
  - b. mengkoordinasikan penanganan pengaduan masyarakat yang ada pada SKPD/Unit di lingkungan Pemerir tah Kota Denpasar

- c. menyediakan sarana dan prasarana pengaduan masyarakat
- d. menerima pengaduan masyarakat
- e. menyampaikan pengaduan masyarakat kepada SKPD/Unit di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya
- f. memantau tindak lanjut pengaduan masyarakat yang dilaksanakan oleh SKPD / Unit di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar
- g. membuat laporan secara berkala kepada Walikota Denpasar

**KETIGA** 

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Denpasar

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada :anggal ditetapkan

D tetapkan di Denpasar pada tanggal 7 Maret 2013

IAWIJAYA MANTRA

MALIKOTA DENPASAR,

### Tembusan disampaikan kepada:

Yth. 1. Ketua DPRD Kota Denpasar

- 2. Inspektur Kota Denpasar
- 3. Kepala Bappeda Kota Denpasar
- 4. Kepala Bagian Keuangan Sekretariat Daerah Ko a Denpasar
- 5. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Denpasar
- 6. Arsip.